



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX bin XXXXXX, tempat/tanggal lahir Bone, 11 Oktober 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini menguasai kepada **XXXXXX**, S.H., selaku Advokat/legal konsultan, beralamat di Kota Tarakan, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXXX binti XXXXXX, tempat/tanggal lahir Bone, 11 Oktober 1992 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. BC. AP, tempat kediaman di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.TSe tanggal XX Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal XX Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 1 dari 40 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXXX);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.395.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.TSe tanggal XX Desember 2021, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 21 Desember 2021 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.TSe tanggal XX Desember 2021, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal XX Desember 2021;

Bahwa, Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pembanding *semula* Tergugat tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Tanjung Selor *a quo* berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana sistematika tersebut dibawah ini:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim keliru dalam menilai fakta persidangan yang dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan amar putusan dengan uraian sebagai berikut:

Keterangan Saksi:

- Bahwa keterangan SAKSI PERTAMA Penggugat yang merupakan kakak kandung Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena menurut cerita anak Penggugat kepada Penggugat, Penggugat diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal

Hal 2 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Penggugat dan Tergugat saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjual tanah, namun hasil penjualannya tidak dibagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa dahulu Tergugat pernah berjualan bensin, namun sekarang saksi tidak tahu, yang saksi tahu setiap kali saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi selalu melihat Tergugat tidak bekerja, hanya diam saja di rumah;

➤ Bahwa keterangan SAKSI KEDUA Penggugat yang merupakan paman Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah paman Penggugat, kenal juga dengan Tergugat bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjual tanah tidak memberi hasilnya kepada Penggugat;

➤ Bahwa keterangan SAKSI dari fihak Tergugat yang bernama XXXXXX bn XXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi teman Tergugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah istri Tergugat;

Hal 3 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Mess PT. BC.AP Tanah Kuning;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) atau 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena masalah Tergugat menjual tanah, lalu uangnya dibelikan untuk usaha menjual bensin;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak jualan bensin lagi;
- Bahwa Tergugat pada dasarnya masih mencintai Penggugat dan tidak menghendaki perceraian;
- Bahwa yang saksi lihat ada usaha dari Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, yaitu dengan mendatangi rumah Penggugat, melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai;

BUKTI SURAT.

Bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404XXXXXX kepala keluarga atas nama XXXXXX tertanggal 01 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang diberi kode P.2;

Bahwa dalam bukti tersebut "... dst bukti P.2 menerangkan identitas TERGUGAT, XXXXXX binti XXXXXX dan XXXXXX ...".Yang menjadi tanda tanya Pembanding adalah siapa XXXXXX a quo?

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Pembanding memberikan penilaian hukumnya sebagai berikut:

Hal 4 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Smd



1. Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan perihal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari orang lain (Penggugat dan anak Penggugat) sehingga keterangan saksi yang bersangkutan bersifat *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg jo 1907 KUHPdata maka keterangan para saksi tersebut bukan merupakan alat bukti persidangan dan tidak perlu dipertimbangan sehingga harus dikesampingkan;
2. Bahwa terhadap bukti surat yang diberi kode **P.2** terdapat nama **XXXXXX** yang tidak dijelaskan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya siapa sesungguhnya **XXXXXX a quo** yang bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan semua fakta hukum tersebut diatas telah nampak bahwa Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Agama Tanjung Selor telah salah dalam menilai fakta hukum persidangan sehingga salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga oleh karenanya bukti-bukti yang diajukan para pihak belum mencapai batas minimal pembuktian (*Vide* pasal 306 Rbg/169 HIR Jo pasal 1905 KUHPdata);

Bahwa atas dasar seluruh uraian tersebut diatas Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.TSe dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal XX Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal XX Jumadil Awal 1443 H yang dimohonkan banding tersebut berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.TSe tanggal XX Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal XX Jumadil Awal 1443 H yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 5 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Smd



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Bahwa, atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Januari 2022 yang diterima Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 10 Januari 2022, yang petitum pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor No.XXX/Pdt.G/2021/PA.TSe pada tanggal XX Desember 2021

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa masing-masing pihak baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), hal mana pihak Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Berita Acara pemeriksaan berkas (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.TSe tanggal XX Januari 2022 untuk Pembanding, dan tanggal XX Januari 2022 untuk Terbanding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan register Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Smd, tanggal 25 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W17-A/177/HK.05/1/2022 tanggal 25 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 21 Desember 2021 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan dalam masa waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan telah di tujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal 6 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada tingkat pertama, Pembanding dahulu berkedudukan sebagai pihak Tergugat, maka Pembanding berhak untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang legalitas kuasa hukum Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada **XXXXXX**, S.H. selaku Advokat/Legal Konsultans yang beralamat di Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan nomor: XX/SK-Ks/XII/2021/PA.TSe tanggal XX Desember 2021. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg jis. Pasal 4 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015, secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Drs. M. **XXXXXX**, dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak dalam tiga kali pertemuan, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Nopember 2021, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka upaya perdamaian dan

Hal 7 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.TSe. tanggal XX Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal XX Jumadil Awal 1443 Hijriah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu memberikan tanggapan atas alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan banding oleh Pembanding pada pokoknya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Pembanding memberikan penilaian hukum bahwa keterangan saksi yang diajukan Terbanding perihal keterangan mengenai pertengkaran Pembanding dan Terbanding adalah berdasarkan cerita orang lain (Penggugat dan anak Penggugat), sehingga keterangan saksi yang bersangkutan bersifat *testimonium de auditu*, sehingga keterangan saksi tersebut bukan merupakan alat bukti, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai penilaian Pembanding dalam memory banding terhadap keterangan saksi Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 12 sampai dengan 13 yang pada pokoknya walaupun para saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran Pembanding dan Terbanding, akan tetapi kedua saksi Penggugat mengetahui/melihat secara langsung terjadinya perpisahan Pembanding dan Terbanding selama sekitar dua tahun, sehingga Majelis

Hal 8 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama menilai perpisahan tersebut sebagai indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa pada umumnya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara suami isteri lebih merupakan masalah rahasia rumah tangga yang sangat bersifat tertutup, sehingga jarang diketahui oleh pihak luar selain suami isteri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi dalam rumah tangganya. Pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarnya hanya berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak, sebab itulah dalam masalah rumah tangga pengetahuan saksi lebih banyak diketahui dari curhat maupun cerita dari masing-masing atau salah satu pihak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang mengkonstruksikan kesaksian *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang bahwa husus mengenai perpisahan antara Pembanding dan Terbanding, kedua saksi Terbanding maupun saksi dari Pembanding melihat secara langsung, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni keterangan kedua saksi Terbanding dalam persoalan ini dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait bukti tertulis yang diberi tanda P.2 yang didalamnya ada identitas Muhammad Akil Sakwan yang tidak diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan pembanding terhadap masalah *aquo* tidak ada kaitannya dengan Gugatan Terbanding, karena Muhammad Akil Sakwan dalam bukti P.2 adalah anak dari Pembanding dan Terbanding, sedangkan petitum gugatan terbanding tidak mempersoalkan

Hal 9 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah anak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah benar dan tepat serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sebelum memutuskan suatu perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa indikator yang menunjukkan rumah tangga pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar retak, rapuh bahkan pecah dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali, mengingat Terbanding bersikap keras untuk bercerai dari Pembanding dan tidak bersedia kumpul kembali, *sudah pisah tempat kurang lebih dua tahun*. Jika kondisi rumah

Hal 10 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seperti ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan berlangsung tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kemungkinan untuk hidup rukun lagi, berarti antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), maka jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ash Shawi Jilid IV halaman 204 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

**فإن اختلف بآن لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارقة**

Artinya : Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak ada rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai;

Hal 11 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat ahli fikih Dr. Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam Kitab Attolak halaman 57 yang berbunyi:

**الى المقاصد فتقلب المصلحة الى الطلاق وعند اختلاف الاخلاق
لا يبقى النكاح مصلحة لانه لا يبقى وسيلة**

Artinya: Tatkala pertikaian telah terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, karena tidak lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, maka dalam hal rumah tangga telah retak (*broken marriage*) sudah tidak ada gunanya lagi mempermasalahkan siapa yang salah, karena mencari-cari kesalahan tidak akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan anaknya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yang abstraksi hukumnya sebagai berikut: *"Isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang disempurnakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara *a quo*, karena perkara perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal 12 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak lagi menggali objek sengketa yang melatar belakangi adanya perselisihan dan pertengkaran, tetapi apakah perkawinan itu dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 354 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut : bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama suami isteri, akan tetapi sebagai *Mistaqon Gholidhon* (ikatan yang kuat) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak saja, akan tetapi hakim telah yakin bahwa perkawinan telah pecah. Dengan demikian alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jis. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Terbanding untuk bercerai dari Pembanding telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.TSe tanggal XX Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori banding Pembanding secara rinci hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1856 K/Sip /1984 yang abstraksi hukumnya bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding, yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi, mengingat Terbanding menerima dan tidak

Hal 13 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor
XXX/Pdt.G/2021/PA.TSe tanggal XX Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa cukup beralasan
menjatuhkan putusan dengan menguatkan substansi amar putusan Majelis
Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan
di bawah ini;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan
kepada Penggugat semula/Terbanding, dan pada Tingkat Banding
dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat
diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor
XXX/Pdt.G/2021/PA.TSe tanggal XX Desember 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal XX Jumadil Awal 1443 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat
banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari
2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Drs.
H. Jojo Suharjo sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Shonhaji, M.H. dan Dr. Hj.
Lailatul Arofah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan
dibantu oleh Rumaidi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
Pembanding dan Terbanding.

Hal 14 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Jojo Suharjo

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Shonhaji, M.H.

Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rumaidi, S.Ag.

Perincian biaya perkara Tingkat Banding:

1. Biaya Administrasi : Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 8 Februari 2022

Disalin sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Hal 15 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)